

KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME DI PROVINSI RIAU

Oleh : Dinda Irawan

Dindairawan222@yahoo.com

Pembimbing : Zulkarnaini

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Terrorism was a serious crime that need to be discussed in Riau Province. In this case, all institution must contributed to control and prevent the causes of terrorism growing widely. Because the terrorism couldnot be managed personally, coordination between institution were important to prevent the sprouting of this serious crime. The purpose of this research was to know how well coordination between FKPT, MUI and Polda Riau in preventing the terrorism and some causes that made them incoordinate. The teory which applied this research was coordinate by Koonz, O'Donnel and Fayol. It described about teamwork; communication; distributin task; and meeting. Because this research was descriptive kualitative research, approach was useb by interviewing, observing, and documenting. The result of the research showed: first, coordination those institution in teamwork, communication and distributing task generally existed. Yet, continuously agenda of those institution to do the meeting was not often. Second, the finansial problem effected the coordination of preventing the terrorism.

Keywords : Coordination, Prevention, Terrorism

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional kian marak diperbincangkan. Tindak kejahatan ini telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dimasyarakat. Salah satu bentuk ancaman yang menjadi isu Nasional maupun Internasional adalah perkembangan kelompok-kelompok radikalisme dengan mengatas namakan agama yang lebih mengarah pada gerakan terorisme. Terorisme adalah kata dengan beragam definisi yang paling banyak diperbincangkan di seluruh dunia saat ini. Meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga sudah dirumuskan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan, namun definisi dari terorisme itu sendiri saat ini masih menjadi perdebatan.

Terorisme secara akademis dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “*Extra Ordinary Crime*” dan juga dikategorikan sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “*Crime Against Humanity*”. Karena tergolong kejahatan luar biasa maka pemberantasannya tentulah tidak sama seperti kejahatan biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan.

Terorisme merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang sangat mengancam target utamanya. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa takut dan terancam bagi

orang-orang yang menjadi sasaran dilakukannya tindakan kejahatan ini. Seringkali yang menjadi korban dari aksi para teroris ini adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah, termasuk anak-anak dan lansia. Aksi ini dipengaruhi oleh ajaran ideology yang menyimpang dan terkesan fanatik.

Fenomena kehidupan keagamaan di tanah air belakangan ini diramaikan oleh hadirnya apa yang secara kategoris disebut dengan kelompok radikal. Runtuhnya rezim orde baru rupanya memberikan suasana kondusif bagi tampilnya kelompok ini secara lebih terbuka. Tapi begitu meletusnya tragedi Bom Bali pada 12 Oktober 2002, semua kalangan tersentak kaget. Rupanya penilaian yang terlalu *under estimate* terhadap kehadiran kelompok radikal selama ini tidak tepat.

Indonesia sendiri aksi terorisme sudah sering terjadi. Dimulai sejak tahun 2002, Indonesia mengalami serangan bom yaitu bom Bali pertama pada tahun 2002, serangan bom di hotel J.W Marriott pada tahun 2003, bom Kedutaan Australia pada tahun 2004, bom Bali kedua pada tahun 2005, serta serangan simultan bom di hotel J.W Marriot serta Ritz-Carlton pada 2009. Selain itu masih dengan jelas kita ingat sampai saat ini yaitu kasus bom sarinah dan juga teror penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, jalan M.H Thamrin, Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 pukul 10.40 WIB.

Dari catatan hasil penelitian tim BNPT, aksi teror yang terjadi pada era reformasi sampai pada tahun 2013 kurang lebih telah terjadi 103 aksi teror, 41 % diantaranya ditujukan ke rumah ibadah, khususnya gereja dan institusi Kristen, 43% aksi diarahkan ke tempat umum seperti mall, restoran, kafe, hotel, gedung perkantoran dan pasar, sedangkan sisanya ditujukan ke kantor-kantor pemerintahan dan kantor asing.

Tidak bisa dipungkiri perkembangan jaringan teroris di Indonesia pada saat sekarang ini sudah mulai meluas ke pelosok-pelosok daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut ketentuan hukum Indonesia, aksi terorisme dikenal dengan istilah Tindak Pidana Terorisme. Indonesia memasukkan terorisme sebagai tindak pidana, sehingga cara penanggulangannya pun menggunakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Wilayah Riau termasuk menjadi salah satu sasaran dan tempat persembunyian para pelaku jaringan teroris di Indonesia. Dimana wilayah Riau berbatasan langsung dengan dua negara sangat berpotensi sebagai wilayah yang menjadi target operasi teroris karena Riau merupakan daerah pintu masuk perdagangan dunia. Sekarang ini tindak terorisme sendiri mulai muncul di Provinsi Riau.

Pemerintah telah melakukan langkah antisipatif dalam upaya pencegahan tindak terorisme yakni dengan membentuk badan yang kedepannya dapat diharapkan membuat kebijakan-kebijakan strategis dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme yang disebut BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Kemudian BNPT menindaklanjuti dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang keberadaannya ada di daerah, saat ini kurang lebih sudah dibentuk 20 FKPT se Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Kepala BNPT yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER-03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

FKPT dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan pencegahan terorisme

dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Pengurus FKPT terdiri atas unsur organisasi masyarakat (ormas), organisasi profesional, pemimpin atau pemuka agama, akademisi, jurnalis dan unsur Pemerintah Daerah.

Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memberantas dan mencegah tindak terorisme dan paham radikalisme yang makin berkembang, diperlukan upaya pencegahan yang terkoordinir dengan baik agar bahaya ini dapat dicegah semaksimal mungkin. FKPT telah mengupayakan berbagai cara untuk mencegah berkembangnya kejahatan ini. Diantaranya adalah melalui program-program kegiatan yang dilakukan dan berkoordinasi dengan lembaga lain.

Adanya koordinasi diperlukan karena keefektifan seseorang dalam mencapai tujuan tertentu melalui usaha global, tidak hanya bergantung pada aktivitasnya sendiri, melainkan juga pada bagaimana hubungan antara aktivitas itu dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain

Pencegahan yang diterapkan oleh FKPT diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Koordinasi yang dilakukan oleh FKPT dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan harus memiliki kesesuaian dan sinkronisasi kerjasama sehingga nantinya upaya pencegahan yang dilakukan serta kebijakan yang dilaksanakan tidak saling bertentangan.

Berdasarkan peraturan Kepala BNPT nomor: PER-03/K.BNPT/1/2017 FKPT dalam upaya pencegahan terorisme wajib melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi yang ada di Daerah, dalam hal ini FKPT Provinsi Riau melakukan koordinasi dengan Polda, MUI dan Ormas Keagamaan. Namun realitanya koordinasi yang dilakukan FKPT belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil dari penulis turun

kelapangan di dapatkan bahwasannya kerjasama dan pembagia tugas yang dilakukan oleh FKPT, Polda dan MUI hanya bekerja berdasarkan latar belakang masing-masing instansi. Kemudian belum adanya rapat koordinasi yang terjadwalkan juga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pencegahan yang dilakukan. Selain itu dalam rencana kegiatannya FKPT kurang melibatkan lembaga daerah dalam pelaksanaan kegiatannya, FKPT lebih dominan melakukan kerjasama langsung dengan BNPT.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah koordinasi pencegahan terorisme di Provinsi Riau?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam koordinasi pencegahan terorisme di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi pencegahan terorisme di Provinsi Riau
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat koordinasi pencegahan terorisme di Provinsi Riau

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepastakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti - peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan koreksi

bagi masyarakat dan organisasi sektor publik yang berwenang khususnya Polda, FKPT dan MUI.

2.1 KONSEP TEORI

2.1.1 Manajemen

Menurut **Handoko** dalam (**Karyoto, 2016**) manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. Artinya, dalam mengelola berbagai unsur sumber daya, organisasi perlu menerapkan berbagai kegiatan seperti perencanaan berbagai kegiatan yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai; penyusunan secara terstruktur atas sejumlah pekerja yang digunakan; pengarahan dan pengawasan terhadap kegiatan para pekerja. Penerapan fungsi-fungsi tersebut bisa mendukung organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut **Terry** dan **Rue** dalam (**Karyoto, 2016**) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata.

2.1.2 Koordinasi

Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut **G.R Terry** berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. (**Deswimar, 2017**)

Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dari unit- unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama. Koordinasi diartikan juga sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk

saling tukar- menukar informasi dan melakukan pengaturan bersama suatu hal tertentu. (**Setiyanto, 2017**)

3.1 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Kemudian untuk mengoptimalkan penelitian ini, peneliti menggunakan strategi penelitian *case study* (studi kasus). Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pertimbangan: (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informen, (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Agar kinerja koordinasi mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan koordinasi harus berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, Menurut Winarno prinsip-prinsip koordinasi meliputi: a. Harus bertanggung jawab pada wewenang formal dan didukung kemauan semua pihak. b. Koordinasi dimulai dari tahap dini, yaitu sejak perumusan kebijakan. c. Dipelihara komunikasi timbal balik. d. Mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi. e. Jadikan koordinasi sebagai proses kontinyu. f. Tahapan pola, bentuk, atau wadah yang digunakan. g. Adanya pedoman atau petunjuk pelaksanaan. (**Salamah & Rustiana, 2015**)

a. Tipe Koordinasi

Umumnya organisai memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik.

Menurut **Hasibuan** dalam (**Deswimar, 2017**)Tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar:

1. Koordinasi vertikal
2. Koordinasi horizontal.

Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini:

1. Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary dan interrelated*.
2. Koordinasi vertikal (*vertikal coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.

b. Tujuan Koordinasi

(Hasibuan, 2014) mengatakan bahwa apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Jelas manfaat koordinasi sangat menentukan terselenggaranya usaha yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi apabila koordinasi tidak melaksanakan atas departemen dan pembagian kerja akan menimbulkan organisasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah. Koordinasi penting dalam suatu organisasi, yakni:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, perpecahan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.

2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Koontz dan O'Donnel dalam (Sutarto, 2006) menyatakan bahwa koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal yang sebagai berikut:

- a. Adanya perencanaan yaitu menyangkut proses persiapan dan pelaksanaan secara sistematis daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan bawahan.
- c. Adanya pertemuan melalui rapat-rapat.

Untuk terciptanya suatu koordinasi yang baik menurut **Fayol** dalam (Sutarto, 2006) berupa:

- 1) Antara unit dan sub unit lainnya dapat bekerjasama dengan serasi.
- 2) Masing-masing unit dan sub unit mengetahui bagian tugas yang mana yang harus bekerjasama dengan unit lainnya.
- 3) Unit atau sub unit harus dapat menyesuaikan diri dengan jeda waktu kerjasama dengan unit atau sub unit lainnya.

2.1.3 Terorisme

Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik. Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusakan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif

memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologis dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai. (Mukhtar, 2016)

Amarullah dalam (Sanjaya, 2017) mengatakan, bahwasannya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu:

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara-cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
2. Ditunjukkan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir

a. Ciri-ciri Terorisme

Ciri-ciri terorisme menurut beberapa literatur dan referensi termasuk surat kabar dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri terorisme adalah:

1. Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi, dan terlatih.
2. Mempunyai tujuan politik, ideologi, tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan.
3. Tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku, seperti agama, hukum dan HAM.
4. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. (Firdaus, 2017)

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat

alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada makna. Disini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeskplor fenomena terkait dengan koordinasi pencegahan terorisme di Provinsi Riau.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi sasaran yang sangat membantu untuk menemukan data yang di ambil, sehingga lokasi menunjang untuk memberikan informasi yang valid. Penelitian ini berlokasi di kantor FKPT Provinsi Riau, Polda Riau, dan juga di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian di Provinsi Riau. informan merupakan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti ataupun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Riau
2. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Riau
3. Kasubdit Bintibsos dit Binmas Polda Riau
4. Wadir Binmas Polda Riau

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan berupa informasi-informasi yang relevan dengan masalah yang sedang peneliti teliti sehingga

dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan baik itu melalui wawancara maupun observasi. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak FKPT, Polda, MUI dan Ormas Keagamaan, yang memahami koordinasi pencegahan terorisme. Data yang dibutuhkan antara lain:

1. Kerjasama
2. Komunikasi
3. Pembagian Tugas
4. Adanya Rapat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini, seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER-03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman Umum Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menurut **Esterberg** dalam **Sugiyono** (2017:114) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur dan tidak teratur. Adapun teknik wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur dengan

mengajukan pertanyaan bebas kepada informan baik itu pihak FKPT, Polda, MUI dan Ormas Keagamaan. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu sejak tanggal 15 Mei hingga 02 Juli 2019.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini khususnya dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data
2. Kamera/Telepon Seluler: untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.
3. Recorder Telepon Seluler: untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat ini dalam wawancara perlu memberi tahu informan apakah diperbolehkan atau tidak

b Observasi

Observasi atau pengamatan secara langsung dengan mengamati objek yang diteliti jauh sebelum penelitian dilakukan maupun saat penelitian sedang dilakukan. **Sanafiah Faisal** dalam **Sugiyono** (2017:106) mengklarifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi, observasi secara terang-terangan dan tersamar, serta observasi yang tak berstruktur. Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi terstruktur ataupun tersamar dengan melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data dalam hal ini FKPT, Polda, MUI dan Ormas Keagamaan bahwa penulis sedang melakukan penelitian tentang Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui dokumentasi penelitian, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen public (seperti koran, makalah laporan kantor)

ataupun dokumen *private* (seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang ambil dilapangan. Dokumentasi dilakukan dari 17 Januari sampai dengan 22 Mei 2019.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh (Sugiyono, 2017). Menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam proses analisis data menggunakan *interactive model* terdapat empat langkah yang harus dilalui, diantaranya:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi ke lapangan (FKPT, MUI, POLDA dan Ormas Keagamaan) terkait dengan koordinasi pencegahan terorisme. Selanjutnya juga melakukan wawancara mendalam kepada pihak FKPT, MUI, POLDA dan Ormas Keagamaan, dan dilanjutkan dengan dengan langkah dokumentasi yaitu dengan meminta dokumen terkait koordinasi pencegahan terorisme.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan pada koordinasi pencegahan terorisme.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data terkait koordinasi pencegahan terorisme menggunakan teks naratif. Dan selanjutnya mencari faktor-faktor penghambat dalam koordinasi pencegahan tersebut.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini, menarik kesimpulan setelah menemukan faktor-faktor penghambat koordinasi pencegahan terorisme.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Koordinasi Pencegahan Terorisme di Provinsi Riau

4.1.1 Kerjasama

kerjasama yang dilakukan dalam koordinasi pencegahan terorisme dirasa masih belum maksimal. Ini dapat dilihat dari belum adanya kerjasama yang dibangun FKPT dengan ormas keagamaan mengingat FKPT sudah berdiri sejak tahun 2013 di Provinsi Riau. Selain itu yang harus diperhatikan adalah belum

adanya suatu program yang melibatkan ketiga belah pihak yang terkait ini. Dan juga belum adanya kerjasama yang bersifat lanjutan dalam pencegahan paham radikalisme dan tindak terorisme ini sehingga setiap instansi masih berjalan sendiri-sendiri. Walaupun disetiap instansi telah melakukan pembagian kerja dengan membentuk bidang-bidang tertentu, namun kerjasama yang berkelanjutan tetap harus ada mengingat tindak terorisme yang terjadi seringnya lebih bersifat situasional. Maka dalam hal ini diperlukan langkah-langkah khusus yang berkelanjutan agar penyebaran paham radikalisme dan tindak terorisme dapat diminimalisir. Namun pada pelaksanaannya selama ini dapat dilihat kerjasama yang dibangun hanya sebatas menjadi pembicara dari setiap kegiatan yang dibuat dan itupun jika materi yang diberikan masih ada hubungannya dengan instansi yang diajak bekerjasama.

4.1.2 Komunikasi

komunikasi antar instansi yang berkoordinasi dalam keadaan baik. Komunikasi yang terjadi juga merupakan komunikasi dua arah. Setiap instansi saling berkomunikasi disetiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu juga komunikasi yang dilakukan sudah bersifat umpan balik. Namun tetap harus ditingkatkan lagi agar hasil yang maksimal dapat tercapai. Setiap kegiatan yang melibatkan pihak lain selalu dikomunikasikan. Komunikasi diharapkan agar instansi-instansi dapat cepat tanggap dan agar kerjasama yang dibangun dapat mencapai tujuan yang diinginkan lebih efektif dan efisien.

Sebuah koordinasi tidak akan utuh tanpa adanya komunikasi antar instansi. Pada dasarnya komunikasi merupakan satu hal yang penting agar terciptanya koordinasi yang baik. Keberhasilan dari koordinasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Komunikasi yang baik akan mendukung

terjadinya kerjasama yang baik di antara instansi yang terkait. Komunikasi ini sangat penting, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi dan agar tujuan dapat tercapai.

4.1.3 Pembagian Tugas

pembagian tugas pada setiap instansi sudah jelas. Setiap instansi sudah membentuk bidang-bidang tertentu dalam pencegahan paham radikalisme dan tindak terorisme. Namun untuk pembagian tugas antar instansi belum terealisasi. Hal ini karena pada pelaksanaannya, meskipun setiap instansi sudah melakukan tugasnya dengan baik, namun masih ada yang belum berpartisipasi sepenuhnya, hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi pihak terkait dalam melakukan kegiatan sesuai dengan latar belakang instansi tersebut. Bisa jadi hal ini disebabkan karena memang belum adanya suatu program yang menyangkut ke tiga instansi ini.

Program yang dibuat untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme dan tindak terorisme masih berjalan sendiri-sendiri belum terlalu melibatkan pihak lain. pembagian tugas yang dilakukan hanya dari instansi itu sendiri. Belum adanya pembagian tugas yang jelas antar ketiga instansi karena mereka bekerja sesuai latar belakang instansinya masing-masing.

4.1.4 Pertemuan Rapat

Dalam melakukan rapat koordinasi belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya rapat koordinasi yang terjadwal. Rapat koordinasi yang terjadwal hanya dimiliki oleh Binmas Polda Riau sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Untuk FKPT dan MUI sendiri belum ada. Mengingat terorisme bukanlah kejahatan yang biasa maka rapat koordinasi yang terjadwal memang sangat dibutuhkan agar setiap instansi selalu waspada dan tetap bekerja semaksimal mungkin dalam pencegahan tindak terorisme. Rapat koordinasi juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan setiap instansi dalam melakukan upaya pencegahan tindak terorisme. Dengan

adanya rapat koordinasi setiap instansi juga dapat bertukar informasi agar pencegahan dapat dilakukan semaksimal mungkin.

5.2 Faktor Penghambat Koordinasi Pencegahan Terorisme di Provinsi Riau

5.2.1 Lemahnya Sinergitas

Sinergi adalah membangun memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, instansi ataupun lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan lebih besar dari pada dikerjakan sendiri serta menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Melalui sinergi, kerjasama dari paradigm yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil yang positif.

Kerja sama memang sudah dilakukan namun dalam pelaksanaannya FKPT, MUI dan Polda berjalan sesuai dengan latar belakang instansi masing-masing. Selain itu pembagian tugas yang dilakukan antar instansi juga belum jelas, masing-masing instansi hanya melakukan pembagian tugas internal saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya sinergi yang dilakukan dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme dan tindak terorisme ini.

5.2.2 Frekuensi Pertemuan Sedikit

Tujuan diadakannya pertemuan atau rapat adalah untuk memecahkan atau mencari jalan keluar, untuk menyampaikan informasi dan perintah dan pernyataan serta dengan adanya pertemuan atau rapat organisasi atau instansi yang berkoordinasi dapat saling melaporkan sudah sejauh mana kinerja yang dilakukan dalam pencegahan terorisme. Mengingat tindak terorisme merupakan kejahatan luar biasa dirasa tidak cukup hanya jika instansi atau organisasi melakukan komunikasi melalui telepon,

selain itu diperlukan pertemuan yang intens. Idealnya dilakukan dua kali dalam sebulan. Namun fakta di lapangan ditemukan hal yang berbeda. Dimana tidak adanya pertemuan yang terjadwal oleh FKPT dan MUI.

FKPT belum memiliki jadwal rapat atau pertemuan yang terjadwalkan. Rapat atau pertemuan lebih berifat situasional. Padahal mengingat terorisme bukan kejahatan biasa maka diperlukan pertemuan yang lebih intens agar pencegahan dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Adapun idealnya pertemuan dilakukan dua kali dalam sebulan. MUI juga belum memiliki jadwal rutin dalam pertemuan atau rapat. Pertemuan atau rapat yang dilakukan lebih bersifat situasional. Padahal akan lebih baik jika pertemuan dilakukan lebih rutin agar sama-sama mengetahui sejauh mana perkembangan dan mengetahui apa yang akan dilakukan kedepannya.

5.2.3 Anggaran Terbatas

Anggaran yang disediakan memang diakui belum mencukupi dalam pencegahan berkembangnya paham radikalisme dan tindak terorisme. Sebab, dalam pencegahan berkembangnya paham radikalisme dan tindak terorisme harus dilakukan semaksimal mungkin seperti, masuk ke seluruh pelosok daerah, termasuk daerah-daerah yang terpencil. Dalam hal ini anggaran yang disediakan dirasa tidak mencukupi untuk menjamah ke seluruh pelosok daerah di Provinsi Riau ini.

Mengingat selain biaya transportasi untuk pergi ke pelosok daerah juga dibutuhkan biaya-biaya lain selama berada di suatu daerah, sehingga anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi di Provinsi Riau masih terdapat banyak daerah-daerah yang rawan. Maka dari itu diharapkan agar pemerintah baik Pusat maupun Daerah dapat memberikan perhatian lebih mengenai hal ini.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Wadir Binmas Polda Riau AKBP Imam Saputra bahwasannya anggaran juga merupakan salah satu factor penghambat dalam koordinaasi

pengecegan ini. BINMAS sendiri memiliki suatu program yang namanya sambang desa. Dimana agar hasil yang didapat maksimal maka desa-desa yang ada di Provinsi Riau harus disambangi untuk memberikan penyuluhan mengenai paham radikalisme dan tindak terorisme. Maka dari itu anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit mengingat ada banyak desa di Provinsi Riau ini.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab V sebelumnya, maka penelitian terkait Koordinasi Pencegahan Terorisme di Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan koordinasi pencegahan terorisme di Provinsi Riau secara menyeluruh belum berjalan dengan maksimal. Baik dalam kerjasama, pembagian tugas, komunikasi maupun dalam rapat masih ada kendala yang dihadapi. Dalam kerjasama pihak terkait merasa harus lebih maksimal lagi dikarenakan terorisme ini lebih bersifat situasional maka kerjasama harus ditingkatkan lagi agar sampai ke pelosok daerah di Provinsi Riau. dalam pembagian tugas dirasa sudah maksimal dan setiap instansi juga sudah melaksanakan tugasnya masing-masing. Dalam hal komunikasi dan rapat koordinasi memang harus lebih dimaksimalkan lagi dikarenakan dalam komunikasi hanya sebatas mengundang dalam rapat kegiatan saja. Sedangkan untuk rapat koordinasi MUI dan FKPT belum memiliki jadwal yang terstruktur rapat yang dilakukan lebih bersifat situasional dalam melakukan rapat koordinasi, hanya dari BINMAS Polda Riau yang memiliki jadwal yang teratur dalam melakukan rapat koordinasi yaitu 4 kali dalam 1 tahun.

2. Faktor yang menghambat dalam koordinasi pencegahan terorisme adalah lemahnya sinergitas, frekuensi pertemuan sedikit dan terbatasnya anggaran. Anggaran yang belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan seperti pergi ke daerah-daerah pelosok Kabupaten/Kota di Provinsi Riau karna pada dasarnya tidak hanya di kota besar paham radikalisme dan tindak terorisme terjadi. Daerah terpencil juga harus diingatkan mengenai paham radikalisme dan terorisme. Sinergi yang dilakukan belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan masing-masing instansi bekerja sesuai tugas dan fungsinya saja. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu program yang melibatkan ketiganya.

6.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinergitas dan peningkatan hubungan kerjasama yang baik antara FKPT dengan instansi lainnya baik itu Polda, MUI, dll. Terutama mulai membangun kerjasama dengan ormas keagamaan. Karena semua instansi ini memiliki peran yang penting dalam pencegahan paham radikalisme dan tindakan terorisme di Provinsi Riau. walaupun hanya sebatas partner dalam kerjasama dalam pencegahan ini. Bahkan FKPT dan instansi terkait diharapkan dapat membuat suatu program bersama yang berkelanjutan agar pencegahan dapat dilakukan secara maksimal.
2. Perlu dibuatnya rapat koordinasi yang terjadwal baik itu dalam internal FKPT, MUI maupun lingkungan eksternal. Karena dengan adanya rapat koordinasi yang rutin maka pencegahan dapat

berjalan lebih baik lagi. Dengan adanya rapat koordinasi yang terstruktur akan mempermudah memberikan laporan perkembangan pencegahan terorisme ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspihanto, A. (2017). Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme, 3(1), 73–90.
- Deswimar, D. (2017). PENGARUH KOORDINASI VERTIKAL DAN HORIZONTAL UIN SUSKA RIAU Abstrak, 67–76.
- Effendi, U. (2015). *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, R. S. (2017). *Perekrutan Anggota Isis Terhadap Warga Negara Indonesia Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. universitas Pasundan.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Junaedi, F. (2016). *Manajemen Media Masa Teori, Aplikasi, dan Riset*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Karyoto. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep*. Yogyakarta: ANDI.
- Mawarini, R. S. (2018). legitimasi peran forum koordinasi pencegahan terorisme (FKPT) dalam pencegahan terorisme dan kebijakan pengaturannya. *Untag*, 10(2).
- Muhammad Ali Zuhri Mahfud, Bambang Santoso Haryono, N. L. V. A. (2014). DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN, 3(12), 2070–2076.
- Mukhtar, S. (2016). STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA MENGHADAPI TERORISME DALAM ERA DEMOKRATISASI, 6(2), 143–153.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, I. K. (2013). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Salamah, U., & Rustiana, E. (2015). Meningkatkan Mutu Pelayanan Medik Melalui Koordinasi Antar Unit dan Profesionalisme Petugas (Studi pada RSUD . Slamet - Garut), (3), 38–47.
- Setiyanto, W. A. N. (2017). JOINED-UP GOVERNMENT (Studi Tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo), 5(2), 1–15.

Skripsi:

- Rama, Silvi Dwi. 2017. *Upaya Pencegahan Terorisme Di Provinsi Riau (Studi Kasus Ditreskrim Polda Riau)*. Skripsi. Universitas Islam Riau
- Sanjaya, Dinamika. 2017. *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dan Kepolisian Daerah Lampung Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Terorisme (Studi Di Bnpt Dan Polda Lampung)*. Skripsi. Universitas Lampung
- Firdaus, Recky Surya. 2017. *Perekrutan Anggota Isis Terhadap Warga Negara Indonesia Melalui Media Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Skripsi. Universitas Pasundan

Dokumen:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: PER-

03/K.BNPT/1/2017 tentang Pedoman
Umum Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme di Daerah